



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, lahir di Kampung Baru, pada tanggal 21 April 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, lahir di Kampung Baru, pada tanggal 05 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai
Pemohon II;

PEMOHON III, lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 20 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai
Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memilih berdomisili elektronik yang sama julianarya61@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- telah memeriksa bukti- bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2023, mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Crp tanggal 4 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON II**, (Pemohon II) menikah pada hari Rabu di Desa Kampung Baru pada tanggal 25 Mei 1994 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/44/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kampung Baru tertanggal 25 Mei 1994; dan Pemohon III telah Bercerai dengan suaminya dan di buktikan dengan nomor akta cerai: 475/AC/2019/PA.Crp
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Desember 1994 (sudah menikah)
 - b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 1996
 - c. **ANAK KE-3**, Perempuan pada tanggal 16 Mei 2006; dan sekarang ke 3 (Tiga) orang anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama **ANAK KE-3**, umur 16 tahun 7 (tujuh) bulan, bertempat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang laki-laki calon suaminya anak Pemohon III yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**, umur 17 tahun 5 (lima) bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon III telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan anak antara para Pemohon sering pergi bersama tanpa sepengetahuan para Pemohon;
5. Bahwa karena anak para Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, dan di grebek sehingga menimbulkan keresahan warga , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di buktikan dengan berdasarkan Surat Keterangan Penggrebekan yang di keluaran oleh Ketua RT.06 Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, maka Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III merasa terdesak untuk segera menikahkan

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan pemohon II yaitu anak Pemohon III;

6. Bahwa anak para pemohon masing-masing telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula Pemohon III orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon I Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon III yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 16 tahun 7 (tujuh) bulan, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III baru berumur umur 17 tahun 5 (lima) bulan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II Serta Pemohon III belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Nomor B.197/07.03.02/PW.01/12/2022 tertanggal 29 Desember 2022;

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-3**) dan anak Pemohon III (**CALON SUAMI ANAK KE-3**); untuk segera dinikahkan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa, dalam persidangan ini Pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama;

Bahwa Para Pemohon kemudian menghadirkan ke muka sidang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-3** dan anak Pemohon III yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**

Bahwa selanjutnya Hakim yang bersidang memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Para Pemohon mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut di atas, anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah disampaikan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta akan berusaha secara maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak dalam menjalani perkawinan baik secara moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa benar anak Pemohon I dan II bernama **ANAK KE-3** sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon III bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** keduanya sudah berkeinginan untuk menikah atas permintaan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
2. **Bahwa Para Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan kedua anak para Pemohon karena anak para Pemohon telah melakukan perbuatan zina sehingga keduanya di gerbek oleh masuarakat;**
3. Bahwa Pemohon III telah bercerai dengan ayah kandung dari **CALON SUAMI ANAK KE-3** bernama **AYAH KANDUNG ANAK KE-3** dan setelah perceraia anak Pemohon III bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** diasuh dan tinggal bersama Pemohon III;
4. Bahwa Para Pemohon siap membantu kedua anak tersebut secara maksimal ;

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim yang bersidang telah mendengar keterangan anak **Pemohon I dan Pemohon II** bernama **ANAK KE-3** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anaknya;
- Bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon III sejak 7 bulan yang lalu, hubungannya dengan anak Pemohon III sudah sangat erat, keduanya sering pergi berdua karena satu sekolah di salah satu SMA di Paeang Ulak Tanding;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK KE-3** sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga digerbek oleh masyarakat;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-3** untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** melainkan atas kemauannya sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus siswa SMA akan tetapi sudah dikeluarkan dari sekolah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, dan merapikan rumah ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh anak Pemohon III dan rencana pernikahan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Hakim yang bersidang juga telah mendengar keterangan anak Pemohon III yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon III saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon III sudah 7 bulan menjalin bungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-3**, hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon III benar sering pergi berdua dengan **ANAK KE-3** dengan **ANAK KE-3** dan benar anak Pemohon III dan **ANAK KE-3** digrbekek oleh masyarakat sebanyak 2 kali di rumah Pemohon III;
- Bahwa saat penggerbekan anak Pemohon III, Pemohon III lagi berada di kebun;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak Pemohon III untuk segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II melainkan atas kemaunnya sendiri;
- Bahwa antara anak Pemohon III dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan secara hukum untuk menikah baik karena hubungan darah, semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon III bekerja sebagai jual beli motor bekas dengan penghasilan rata-rata Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan namun kedepan siap mencari pekerjaan agar dapat menafkahi isteri dengan layak;
- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK KE-3** telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-3** sebagai calon isterinya dan rencana pernikahan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok bukti tersebut berupa a:

1. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 68/44/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kampung Baru tertanggal 25 Mei 1994 Pw01/217/46/6 (**P.1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I**, lahir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 31 Juli 2012 (**P.2**);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 31 Juli 2012 (**P.3**);

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I (Pemohon I)** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 24 Mei 2011 **(P.4)**
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK KE-3** Nomor 7 772/Tamb/2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 17 Februari 2007 **(P.5);**
6. Fotokopi Izazah atas nama **ANAK KE-3** yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 11 Rejang Lebong tanggal 17 Juni 2022 **(P6);**
7. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rt.06 Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding tanggal 2 Januari 2023 **(P.7)**
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON III, (Pemohon III)**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 1 Agustus 2012 **(P.8);**
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon III bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 16 Desember 2022 **(P.9);**
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON III (Pemohon III)** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 8 Mei 2020 **(P.10);**
11. Fotokopi Akta Cerai Nomor 475/AC/2019/PA./Crp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Curup tanggal 27 Desember 2019 **(P.11);**
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI ANAK KE-3 Nomor 130/UMUM/RL2010** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Oktober 2010 **(12);**
13. Fotokopi Ijazah atas nama **CALON SUAMI ANAK KE-3** Nomor DN-26/D-SMP/K13/3100489 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP 11 Rejang Lebong tanggal 5 Juni 2021 **(P.13)**
14. Fotokopi surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor Nomor B.197/07.03.02/PW.01/12/2022 tertanggal 29 Desember 2022 **(P.14).**

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama **ANAK KE-3** Nomor 116/SKK/PKM-PUT/XII/2022 yang di keluarkan oleh Puskesmas Padang Ulak Tanding tanggal 31 Desember 2022 (**P.15**);
16. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama **CALON SUAMI ANAK KE-3** Nomor 117/SKK/PKM-PUT/XII/2022 yang di keluarkan oleh Puskesmas Padang Ulak Tanding tanggal 31 Desember 2022 (**P.16**);
17. Fotokopi Rekomendasi Nomor 018 atas nama **ANAK KE-3** yang dikeluarkan oleh Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong tanggal Januari 2023 (**P.17**);
18. Fotokopi Rekomendasi Nomor 016 atas nama **CALON SUAMI ANAK KE-3** yang dikeluarkan oleh Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong tanggal tanggal ...Januari 2023 (**P.18**);

Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI KE-1**, sebagai saudara sepupu Pemohon II dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II, dan Pemohon III
 - Bahwa saksi juga kenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-3** dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** ;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-3** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** akan tetapi anak Para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dan sudah sering pergi berdua dan telah melakukan hubungan badan sebelum menikah sehingga keduanya sudah 2 kali digerbek oleh masyarakat setempat;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Para Pemohon merasa khawatir kalau tidak segera menikahkan **ANAK KE-3** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** akan terjadi pelanggaran hukum yang berkepanjangan;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berstatus siswa SMA akan tetapi sejak 1 bulan yang lalu sudah dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon III tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon III tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melaksanakan pernikahan;

2. SAKSI KE-2, hubungan sebagai tetangga kebun Pemohon III, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-3** dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-3** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** akan tetapi anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sudah 2 kali digerbek masyarakat di rumah Pemohon III karena keduanya telah sering melakukan perbuatan zina;
- Bahwa atas kejadian tersebut Para Pemohon merasa khawatir kalau tidak segera menikahkan **ANAK KE-3** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** akan terjadi pelanggaran hukum yang berkepanjangan;

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon III tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon III tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dikabulkan oleh Hakim tunggal Hakim serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan perkara yang diajukan Para Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak mereka, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud mendapat dispensasi kawin untuk anaknya bernama **ANAK KE-3** yang baru berusia 16 tahun 7 bulan agar dapat menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** yang berusia 17 tahun 5 bulan, karena Para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Padang Ulak Tanding**, Kabupaten Rejang Lebong lantaran usia anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran sudah lama keduanya tidak ada halangan menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu, disamping itu Pemohon I dan Pemohon II telah memberi izin kepada **ANAK KE-3** untuk segera menikah dengan anak Pemohon III bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** dan orang tua kedua calon pasangan tersebut siap untuk mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan **tetapi Para Pemohon, dan anak Para Pemohon**, sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak para Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** dan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon karena cinta, sudah berpacaran sejak lama bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri **sehingga kedua anak Para Pemohon tersebut digerebek oleh masyarakat**, kedua anak tersebut sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan anak Para Pemohon tentang telah melakukan hubungan layaknya suami istri merupakan pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh para Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s.d P.18 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai P.18 merupakan akta autentik aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di beri meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut relevan dengan syarat-syarat permohonan dispensasi kawin, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan II adalah pasangan suami isteri yang bertempat tinggal di **Desa Tanjung Sanai, Kecamatan Padang Ulak Tanding** Kabupaten Rejang Lebong dan **ANAK KE-3** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang tinggal bersama para Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK KE-3** lahir pada tanggal 16 Mei 2006 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-3** belum cukup umur 19 tahun sehingga belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 yang menerangkan bahwa **ANAK KE-3** tamat SMP karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti anak para Pemohon telah digerbek oleh masyarakat karena melakukan perbuatan zina dengan demikian terbukti adanya alasan mendesak yang didalilkan oleh Para Pemohon untuk menikahkan anaknya sesegera mungkin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 dan P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III adalah warga Desa Tanjung Sanai Kecamatan Padang Ulak Tanding yang telah menikah dengan **Suparman bin Yahya** akan tetapi telah bercerai secara resmi berdasarkan bukti P.9 dan selama pernikahannya telah dikaruniai anak bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 harus dinyatakan terbukti bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-3** lahir pada tanggal 15 Juli 2005 dengan

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian benar bahwa anak Pemohon III yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** belum cukup umur 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 yang menerangkan bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-3** baru tamat SLTP oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon III belum memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.14 terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama **Kecamatan Selupu Rejang** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 berupa surat keterangan dokter atas nama anak Para Pemohon, yang menyatakan anak Para Pemohon sehat dan berdasarkan catatan pemeriksaan tersebut dinyatakan anak Para Pemohon dalam keadaan baik untuk menikah oleh karena secara medis anak para Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.18 anak Para Pemohon telah mendapat rekomendasi dari DP3A –PP-KB Kabupaten Rejang Lebong untuk menikah, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Perma no. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara,

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga keterangannya saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-3** dan calon suaminya anak Pemohon III bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** dan kedua saksi mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 16 tahun 7 bulan, dan calon suaminya anak Pemohon III baru berusia 17 tahun 5 bulan sedangkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan keduanya telah melukan hubungan **badan sehingga keduanya digerebek oleh masyarakat**, keduanya sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan anak Para Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** berumur 16 tahun 7 bulan bermaksud akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** berumur 17 tahun 5 bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah lama menjalin hubungan cinta, hubungan keduanya sudah sangat erat dan bila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga keduanya digerebek oleh masyarakat setempat;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya anak Pemohon III tersebut tidak terdapat halangan menikah secara hukum Islam;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja jual beli motor bekas dengan penghasilan rata-rata Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah perbulan) akan tetapi para Pemohon selaku orang tua siap membantu kedua anak tersebut secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon sudah sama-sama ingin segera ingin menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik dan mental anak Para Pemohon telah cukup matang sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan anak Para Pemohon merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";*

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan II yang bernama **ANAK KE-3** untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-3** untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh **Dra. Nurmalis M**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim ,

Dra. Nuralis M

Panitera Pengganti,

Eka Yanisah Putri, M.H.I .

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan = Rp 0,00
4. PNBP Panggilan = Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).